

KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN QAIMUDDIN KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telepon (0401) 3193710 Fax. 3193710 Email : stain_kdi@yahoo.co.id Website : http://stainkendari.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN QAIMUDDIN KENDARI NOMOR: 07. a TAHUN 2010

Tentang

PENETAPAN TARIF PEMBAYARAN WISUDA MAHASISWA PROGRAM SARJANA S1 STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI TAHUN 2010

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari setelah :

Menimbang

- : a. bahwa untuk menambah pemasukan biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, maka dipandang perlu menetapkan pembayaran wisuda Mahasiswa Program Sarjana S1 tahun 2010;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan panitia wisuda, maka dipandang perlu ditetapkan tarif pembayaran biaya operasional wisuda masing-masing mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2004 tentang kategori jenis PNBP PTAN
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor. 02 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dep. Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 110 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kendari.

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 180 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2010 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tentang

Penetapan Tarif Pembayaran Wisuda Mahasiswa Program Sarjana S1

STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2010.

Pertama : Menetapkan tarif biaya Wisuda Mahasiswa Program Sarjana S1 tahun 2010

masing-masing mahasiswa sebesar Rp. 450.000,-.

Kedua : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i Pada tanggal : 04 Januari 2010

Dr. H. Nur Alim, M.Pd.

NIP. 19650504199103 1 005